



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Kantor Bupati Sesna, Teminabuan, Sorong Selatan – Papua Barat

Teminabuan, Februari 2017

SURAT EDARAN

Nomor : 800/A7/STPA-SS/2017
Hal : Internalisasi dan Penerapan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Kepada : Para Kepala/Plt. Kepala SKPD

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor ... Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, maka kepada setiap Kepala/Plt. Kepala SKPD agar:

1. Menyebarluaskan substansi dari Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada pegawai di SKPD masing-masing,
2. Penyebarluasan dapat melalui media rapat, papan pengumuman, dan media lainnya,
3. Mendokumentasikan kegiatan tersebut (foto, notulen, dan absensi),
4. Menyimpan dokumentasi tersebut dengan tertib,
5. Menerapkan Kode Etik dalam di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SORONG SELATAN



DANIE YULIAN FLASSY, S.E., M.Si.
DAN SORONG PEMBINA UTAMA
NIP 196307121996101001